



P U T U S A N

Nomor 895/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Reinnaldho Doirico Gulla;
Tempat lahir : Banggal;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 28 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Jade Hamled Block J-33 RT. 001 RW. 014 Kel. Hulaan Kec. Menggati Kabupaten Gresik Jawa Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/292/IV/RES.1.11./2020/Reskrim tanggal 26 April 2020 ;

Terdakwa Reinnaldho Doirico Gulla ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 895/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 8 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 895/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 8 Juli 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **REINNALDHO DOIRICO GULLA**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REINNALDHO DOIRICO GULLA** berupa pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 bundel dokumen legalitas perusahaan PT INFINITI BUANA COMERINDO
 - 1 bukti transaksi keuangan dari PT INFINITI BUANA COMERINDO kepada REINNALDHO DOIRICO GULLA

Dikembalikan kepada PT INFINITI BUANA COMERINDO melalui saksi SARAH DIBA

- 1 lembar kartu ATM Bank BCA warna hitam
- 1 buku tabungan Tahapan BCA atas nama REINNALDHO DOIRICO GULLA

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 lembar kartu nama PT EMPAT JAYA SENTOSA
- 1 lembar dokumen invoice dari REINNALDHO DOIRICO GULLA kepada PT INFINITI BUANA COMERINDO

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa ia Terdakwa **REINNALDHO DOIRICO GULLA** bersama-sama dengan HERI SANTOSO alias ALIM (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Senin, tanggal 6 April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2020, bertempat di Wisma SMR lantai 4 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili, **melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada hari Senin, tanggal 6 April 2020 ketika Terdakwa bersama-sama dengan HERI SANTOSO alias ALIM bertemu dan berkenalan dengan korban atas nama RICKY KITANTO selaku Direktur Utama PT. Infinity Buana Comersindo, dimana pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku kepada Korban jika ia adalah pemasok masker merek Sensi dengan menyerahkan kartu nama dan dapat memberikan harga yang murah lalu mengajak Korban untuk bekerjasama jual beli masker merek Sensi, sedangkan HERI SANTOSO alias ALIM saat itu menyampaikan kepada Korban yang pada pokoknya jika Korban membeli masker dari Terdakwa maka HERI SANTOSO alias ALIM siap untuk membeli kembali masker tersebut, adapun saat itu disepakati harga Rp.399.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)/ per kotak untuk jumlah 5000 (Lima Ribu) kotak dengan mekanisme pembayaran secara bertahap yakni uang muka 50% dan sisanya dibayarkan setelah masker diterima Korban, selanjutnya Terdakwa dikirimkan uang secara bertahap oleh Korban sebagai pembayaran uang muka pembelian masker tersebut dengan total senilai Rp.847.500.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) melalui rekening Bank BCA Nomor 1790227553 atas nama REINNALDHO DOIRICO GULLA, namun setelah menerima uang tersebut Terdakwa tidak mengirimkan masker tersebut sebagaimana yang ia janjikan karena Terdakwa bukanlah pemasok atau *supplier* masker merek Sensi sedangkan uang dari Korban tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk memesan masker melainkan ia kirimkan kepada HERI SANTOSO alias ALIM sebesar Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan HERI SANTOSO alias ALIM mengakibatkan Korban menderita kerugian senilai Rp.847.500.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** -----

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa **REINNALDHO DOIRICO GULLA** bersama-sama dengan HERI SANTOSO alias ALIM (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Senin, tanggal 6 April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2020, bertempat di Wisma SMR lantai 4 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili, **melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada hari Senin, tanggal 6 April 2020 ketika Terdakwa bersama-sama dengan HERI SANTOSO alias ALIM bertemu dan berkenalan dengan korban atas nama RICKY KITANTO selaku Direktur Utama PT. Infinity Buana Comersindo, dimana pada saat itu Terdakwa mengaku kepada Korban jika ia adalah pemasok masker merek Sensi dengan menyerahkan kartu nama dan dapat memberikan harga yang murah lalu mengajak Korban untuk bekerjasama jual beli masker merek Sensi, sedangkan HERI SANTOSO alias ALIM saat itu menyampaikan kepada Korban yang pada pokoknya jika Korban

Hal 3 dari 22 Putusan Nomor 895/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli masker dari Terdakwa maka HERI SANTOSO alias ALIM siap untuk membeli kembali masker tersebut, adapun saat itu disepakati harga Rp.399.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)/ per kotak untuk jumlah 5000 (Lima Ribu) kotak dengan mekanisme pembayaran secara bertahap yakni uang muka 50% dan sisanya dibayarkan setelah masker diterima Korban, selanjutnya Terdakwa dikirimkan uang secara bertahap oleh Korban sebagai pembayaran uang muka pembelian masker tersebut dengan total senilai Rp.847.500.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) melalui rekening Bank BCA Nomor 1790227553 atas nama REINNALDHO DOIRICO GULLA, namun setelah menerima uang tersebut Terdakwa tidak mengirimkan masker tersebut sebagaimana yang ia janjikan karena Terdakwa bukanlah pemasok atau *supplier* masker merek Sensi sedangkan uang dari Korban tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk memesan masker melainkan ia kirimkan kepada HERI SANTOSO alias ALIM sebesar Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan HERI SANTOSO alias ALIM mengakibatkan Korban menderita kerugian senilai Rp.847.500.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ricky Kitanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT. Infiniti Buana Comersindo yang beralamat di Ruko Griya Inti Sentosa Komplek Jl. Griya Utama No. 1-2 Rt.01/020 Sunter Agung, Tanjung Priok Jakarta Utara yang bergerak dibidang perdagangan umum dan jasa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 di Kantor Infiniti Buana Comersindo yang beralamat di Ruko Griya Inti Sentosa Komplek Jl. Griya Utama No. 1-2 Rt.01/020 Sunter Agung, Tanjung Priok Jakarta Utara, oleh Andreas yang merupakan marketing Kantor dengan mengajak Heri Santoso, saksi diperkenalkan dengan Terdakwa yang mengaku sebagai *suplier* masker;

Hal 4 dari 22 Putusan Nomor 895/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan hari ini karena masalah penipuan dan penggelapan yang terjadi pada kantor PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penipuan pada kantor PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan pada hari Senin, tanggal 06 April 2020 di Kantor Holding PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO yang beralamat di Wisma SMR 4 FL. Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Sunter, Tg. Priok Jakarta Utara;
- Bahwa barang yang berhasil ditipu dan digelapkan oleh Terdakwa adalah uang pembelian masker sebesar Rp807.500.000,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) milik perusahaan yang berada dalam rekening BCA dengan nomor rekening 659-0886601 atas nama INFINITI BUANA COMMERSINDO dan rekening Bank BNI 3097887123 atas nama INFINITI BUANA COMMERSINDO;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 di Kantor PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO, saksi bertemu dengan Andreas marketing pada PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO yang kemudian mengajak Heri Susanto alias Alim lalu saksi diperkenalkan dengan Terdakwa yang mengaku sebagai marketing produk masker;
- Bahwa Terdakwa bersedia menyediakan masker merek Sensi dengan harga murah dibawah harga pasar yang akan didatangkan dari Surabaya dengan harga per box sebesar Rp.339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan saksi memesan sebanyak 5.000 box;
- Bahwa mekanisme pemesanan disepakati untuk pembayaran tahap 1 uang muka 50%, tahap 2 dibayarkan 30% setelah video dikirimkan dan tahap 3 pelunasan 20% setelah barang sudah sampai di Jakarta;
- Bahwa setelah barang sampai di Jakarta akan langsung dibeli oleh Heri Santoso alias Alim;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2020 sekitar jam 15.46 WIB saksi telah mentranfer menggunakan mobile banking sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Reinaldo Doirico Gulla dan pada tanggal 7 April 2020 sekitar jam 09.57, saksi mengirimkan uang sejumlah Rp.747.500.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari BNI Cabang Kelapa Gading atas nama PT. Infiniti Buana Comersindo ditujukan kepada Reinaldo Doirico Gulla;

Hal 5 dari 22 Putusan Nomor 895/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dijanjikan masker sebanyak 5.000 box akan dikirim tanggal 9 April 2020, ternyata tidak dikirim dan saat terdakwa ditelpon tidak diangkat dan diwhatsapp hanya dibaca saja;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2020, Andreas bertemu dengan Terdakwa di Hotel Sulawesi Kertajaya di Surabaya dan saat ditagih oleh Andreas, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang DP sejumlah Rp.847.500.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada malam harinya Terdakwa mentranfer uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sempat berkomunikasi dengan Terdakwa dan meminta uangnya kembali setelah mendapat informasi bahwa masker tidak dapat dikirim ke Jakarta dengan alasan perijinan dari pihak penyedia masker ditahan dan beberapa saat kemudian Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan akhirnya saksi melaporkan Terdakwa kepada Polisi;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO atas penipuan tersebut adalah sekitar Rp807.500.000,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Andreas Suhardjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Dirtor ektur PT. Buana Chandra Artha Pratama yang beralamat di Wisma SMR 4 FL Jl. Yos Sudarso Kav 89 Sunter, Tg. Priok Jakarta Utara yang bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa da ada hubungan bisnis dengan PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan hari ini karena masalah penipuan dan penggelapan yang terjadi pada kantor PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penipuan pada kantor PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan pada hari Senin, tanggal 06 April 2020 di Kantor Holding PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO yang beralamat di Wisma SMR 4 FL. Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Sunter, Tg. Priok Jakarta Utara;

Hal 6 dari 22 Putusan Nomor 895/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil ditipu dan digelapkan oleh Terdakwa adalah uang pembelian masker sebesar Rp807.500.000,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) milik perusahaan yang berada dalam rekening BCA dengan nomor rekening 659-0886601 atas nama INFINITI BUANA COMMERSINDO dan rekening Bank BNI 3097887123 atas nama INFINITI BUANA COMMERSINDO;
- Bahwa saksi kenal dengan Ricky Kitanto sejak bergabung 6 (enam) bulan dalam hubungan kerjasama dengan PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 di Kafe MOI Kemang dari Heri Susanto alias Alim dan Dwiwa Dhanu dan ketika itu Heri Susanto alias Alim mengenal Terdakwa sebagai Distributor dari pabrik masker Sensi;
- Bahwa saat itu Heri Susanto alias Alim menyatakan membutuhkan masker sebanyak 5.000 box, namun untuk pembiayaan tidak memiliki modal dan minta saksi untuk mencari mitra;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 6 April 2020, saksi bersama dengan Heri Susanto alias Alim dan Terdakwa mendatangi PT. Infiniti Buana Comersindo dan bertemu dengan Ricky Kitanto sebagai Direktur Utama untuk mengajak kerja sama dalam jual beli masker merek Sensi;
- Bahwa setelah bertemu dengan Ricky Kitanto, Terdakwa memperkenalkan sebagai distributor masker merek Sensi dan Heri Susanto alias Alim sebagai pembeli masker yang akan membeli setelah barang sampai di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa bersedia menyediakan masker merek Sensi dengan harga murah dibawah harga pasar yang akan didatangkan dari Surabaya dengan harga per box sebesar Rp.339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan saksi memesan sebanyak 5.000 box;
- Bahwa mekanisme pemesanan disepakati untuk pembayaran DP sebesar 50% dari biaya pembelian dan pelunasan dilakukan pada saat barang sudah sampai di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa membuat invoice yang berisi mekanisme pembayaran tahap 1 uang muka 50%, tahap 2 dibayarkan 30% setelah video dikirimkan dan tahap 3 pelunasan 20% setelah barang sampai di Jakarta akan langsung dibeli oleh Heri Susanto;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 15.46 WIB Ricky Kitanto telah mentransfer dengan menggunakan mobile banking sejumlah

Hal 7 dari 22 Putusan Nomor 895/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BCA 1790227553 atas nama Reinnaldo Doirico Gulla;

- Bahwa pada tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 09.57 WIB Ricky Kitanto kembali mengirimkan uang sejumlah Rp747.500.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank BNI Cabang Kepala Gading atas nama PT. INFINITI BUANA COMERSINDO;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan mengirimkan masker sebanyak 5000 (lima ribu) box pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 namun ternyata Terdakwa tidak mengirimkan masker tersebut dan saat Terdakwa dihubungi melalui telpon tidak diangkat dan di WhatsApp hanya di baca saja;
- Kemudian saksi mencari informasi ke Surabaya dan pada tanggal 18 April 2020 Terdakwa bertemu dengan saksi di Hotel Sulawesi Kertajaya Surabaya dan saat Terdakwa ditagih oleh saksi, Terdakwa berjanji akan mengembalikan DP sejumlah Rp847.500.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada malam harinya Terdakwa hanya mengembalikan dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sempat berkomunikasi dengan Terdakwa dan meminta uang milik Ricky Kitanto dikembalikan setelah mendapat informasi bahwa masker tidak dapat dikirim ke Jakarta dengan alasan perijinan dari pihak penyedia masker ditahan dan beberapa saat kemudian Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan akhirnya Ricky Kitanto melaporkan Terdakwa kepada Polisi;
- Bahwa kerugian yang di alami PT. INFINITI BUANA COMERSINDO atas penipuan tersebut adalah sekitar Rp807.500.000,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Sarah Diba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Manajer Keuangan sejak Oktober 2019 di PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO yang beralamat di Ruko Griya Inti Sentosa Kompleks Jl. Griya Utama No. 1-2 Rt. 1 Rw. 20 Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara yang bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa;

Hal 8 dari 22 Putusan Nomor 895/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Manajer Keuangan di PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO adalah:
 - Melakukan administrasi keuangan terkait dengan penerimaan dan pembayaran;
 - Membuat laporan transaksi keuangan terkait penerimaan dan pengeluaran tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan hari ini karena masalah penipuan dan penggelapan yang terjadi pada kantor PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penipuan pada kantor PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 15.46 WIB di Wisma SMR Lantai 4 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Sunter Jaya Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa sudah menerima pembayaran atas pemesanan masker Merk SENSI akan tetapi masker tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa kepada PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO;
- Bahwa PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO memesan masker merk SENSI kepada Terdakwa sebanyak 5000 (lima ribu) box dengan harga Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu) perbox;
- Bahwa setahu saksi dalam jual beli masker merk SENSI tersebut antara PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO dengan Terdakwa tidak terdapat surat perjanjian jual beli masker tersebut;
- Bahwa PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO melakukan pembayaran terhadap Terdakwa terkait dengan pembelian masker merk SENSI sebanyak 5000 (lima ribu) box dengan cara mentransfer sebesar Rp847.500.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan bertahap ke rekening terdakwa pada tanggal 06 April 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 07 April 2020 sebesar Rp747.500.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya sudah disepakati bahwa harga pembelian masker merk SENSI dengan harga Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) per box dengan pesanan sebanyak 5000 box dan total harga Rp1.695.000.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan cara pembayaran bertahap sebanyak 3 (tiga) kali:

Hal 9 dari 22 Putusan Nomor 895/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang muka 50% sebesar Rp847.500.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tahap kedua 30% sebesar Rp508.500.000,00 (lima ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan setelah ada video pengiriman masker SENSI;
- Tahap ketiga 20% sebesar Rp339.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), dibayarkan setelah barang diterima oleh PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO;

- Bahwa kerugian yang di alami PT. INFINITI BUANA COMERSINDO atas penipuan tersebut adalah sekitar Rp807.500.000,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah ada melakukan pengembalian uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA atas nama PT. BUANAAGRO MARINDO;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi M. Rizki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Direktur sejak Desember 2017 di PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO yang beralamat di Ruko Griya Inti Sentosa Kompleks Jl. Griya Utama No. 1-2 Rt. 1 Rw. 20 Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara yang bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur di PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO adalah:
 - Memastikan dan menjalankan bisnis Perdagangan di Perusahaan;
 - Membantu mencari Peluang Bisnis untuk perusahaan;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan hari ini karena masalah penipuan dan penggelapan yang terjadi pada kantor PT. INFINITI BUANA COMERSINDO;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penipuan pada kantor PT. INFINITI BUANA COMERSINDO;

Hal 10 dari 22 Putusan Nomor 895/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 15.46 WIB di Wisma SMR Lantai 4 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Sunter Jaya Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa sudah menerima pembayaran atas pemesanan masker Merk SENSI akan tetapi masker tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa kepada PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO;
- Bahwa PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO memesan masker merk SENSI kepada Terdakwa sebanyak 5000 (lima ribu) box dengan harga Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu) perbox;
- Bahwa setahu saksi dalam jual beli masker merk SENSI tersebut antara PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO dengan Terdakwa tidak terdapat surat perjanjian jual beli masker tersebut;
- Bahwa PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO melakukan pembayaran terhadap Terdakwa terkait dengan pembelian masker merk SENSI sebanyak 5000 (lima ribu) box dengan cara mentransfer sebesar Rp847.500.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan bertahap ke rekening terdakwa pada tanggal 06 April 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 07 April 2020 sebesar Rp747.500.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya sudah disepakati bahwa harga pembelian masker merk SENSI dengan harga Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) per box dengan pesanan sebanyak 5000 box dan total harga Rp1.695.000.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan cara pembayaran bertahap sebanyak 3 (tiga) kali:
 - Uang muka 50% sebesar Rp847.500.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tahap kedua 30% sebesar Rp508.500.000,00 (lima ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan setelah ada video pengiriman masker SENSI;
 - Tahap ketiga 20% sebesar Rp339.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), dibayarkan setelah barang diterima oleh PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO;
- Bahwa kerugian yang di alami PT. INFINITI BUANA COMERSINDO atas penipuan tersebut adalah sekitar Rp807.500.000,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 11 dari 22 Putusan Nomor 895/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah ada melakukan pengembalian uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA atas nama PT. BUANAAGRO MARINDO;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Direktur Utama PT. EMPAT JAYA SENTOSA yang beralamat di Pergudangan Meico Abadi II Blok B No. 11 Buduran Sidoarjo yang bergerak dibidang penjualan barang jenis kertas dorsia dan plastic dan jasa cutting laser;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Ricky Kitanto sehubungan dengan adanya jual beli masker merk SENSI;
- Bahwa benar Ricky Kitanto memesan masker merk SENSI kepada Terdakwa sebanyak 5000 (lima ribu) box namun Terdakwa tidak dapat mengirimkan sesuai pesanan;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menerima pembayaran sebesar Rp807.500.000,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terkait dengan pemesanan masker merk SENSI sebanyak 5000 (lima ribu) box yang ditransfer kepada Terdakwa melalui rekening BCA 1790227553 atas nama terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Heri Susanto pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 di Kafe KOI Kemang Jakarta Selatan yang kemudian bertemu juga dengan Andreas dan Dwira Dhanu/Ranu;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Heri Susanto kemudian diperkenalkan dengan Andreas dan Dwira Dhanu dimana dalam pembicaraan itu Heri Susanto mengatakan kepada Andreas bahwa Terdakwa adalah Distributor dari pabrik masker merk SENSI dan kebetulan Heri Susanto membutuhkan masker masker sebanyak 5000 box dengan 1 box berisi dengan 1 box berisi 50 masker namun Heri Susanto tidak memiliki modal dan meminta Andreas untuk mencari mitra;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 6 April 2020, Terdakwa bersama dengan Heri Susanto dan Dwira Dhanu datang ke kantor PT. INFINITI BUANA COMERSINDO dan bertemu dengan Ricky Kitanto selaku Direktur Utama

Hal 12 dari 22 Putusan Nomor 895/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajak kerja sama jual beli masker merk SENSI dengan selisih sebesar Rp20.000 perbox;

- Bahwa Ricky Susanto sepakat untuk kerjasama jual beli masker kemudian Heri Susanto dibuatkan purchase order sebanyak 5000 box dan Terdakwa pun membuat invoice kepada PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO;
- Bahwa mekanisme pembayaran dilakukan secara bertahap dengan cara:
 - Awal pembayaran uang muka 50%;
 - Tahap kedua dibayarkan 30% setelah video dikirimkan;
 - Tahap ketiga dikirimkan 20% pelunasan setelah barang sampai di Jakarta;
- Bahwa adapun harga yang disepakati sebesar Rp339.000x5000 box= Rp1.695.000.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO telah melakukan pembayaran sebesar Rp847.500.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa secara bertahap:
 - Pada tanggal 06 April 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening terdakwa;
 - Pada tanggal 07 April 2020 sebesar Rp747.500.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa;
- Bahwa barang yang dipesan belum diterima oleh pemesan PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO dan masih diurus perijinannya di LILIANG INTERNASIONAL;
- Bahwa pada tanggal 06 April 2020 Terdakwa membayar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Heri Susanto;
- Bahwa pada tanggal 07 April 2020 Terdakwa menerima uang Rp747.500.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dipindahkan pada hari itu juga sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara transfer ke rekening BCA atas nama Heri Susanto;
- Bahwa Terdakwa mentransfer sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Heri Susanto;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan sebagai fee bersama Heri Susanto, Andreas dan Dwira Dhanu namun fee tersebut tidak dibagikan dan masih dikuasai Heri Susanto kemudian Heri Susanto mengembalikan fee tersebut kepada PT. BUANA AGRO MARINDO dan memberikan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Hal 13 dari 22 Putusan Nomor 895/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga telah menggunakan uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Soleh yang pernah membawa uang sebesar RpRp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian masker di daerah Trunojoyo Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO apabila barang yang dipesan tidak sampai ke tujuan maka pembayaran akan dikembalikan 100% dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa Terdakwa hanya sebagai distributor dan tidak ada kompetensi untuk bidang pengadaan barang masker merk SENSI;
- Bahwa PT. EMPAT JAYA SENTOSA yang berdomisili di Jl. Industri Pergudangan Meiko Abadi II Blok B11 RT 006/002 Sukerojo Buduran Kabupaten Sidarjo Jawa Timur tidak sesuai dengan kartu nama yang Terdakwa berikan kepada Ricky Kitanto, dalam kartu nama tersebut disebutkan alamat kantor terdakwa adalah di Rukan Gading Riverview Blok H No. 55 Kelapa Gading Jakarta Utara yang ternyata adalah kantor konsultan milik rekanan;
- Bahwa yang memiliki rencana untuk perjanjian jual beli masker merk SENSI pada awalnya adalah Heri Susanto dan sudah ada pengiriman uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Heri Susanto melalui transfer BCA atas nama Heri Susanto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel dokumen legalitas perusahaan PT. Infiniti Buana Commersindo;
- 1 (satu) bukti transaksi keuangan dari PT. Infiniti Buana Commersindo kepada Reinaldo Doirico Gulla;
- 1 (satu) lembar kartu nama PT. Empat Jaya Sentosa;
- 1 (satu) buah karta ATM BCA warna hitam;
- 1 (satu) buku buku tabungan Tahapan atas nama Reinnaldho Doirico Gulla;
- 1 (satu) lembar dokumen invoice dari Reinnaldo Doirico Gulla kepada PT. Infiniti Buana Commersindo;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 14 dari 22 Putusan Nomor 895/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang ;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

ad.1.Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dijadikan Terdakwa adalah Terdakwa Reinaldo Doirico Gulla, dimana saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan ternyata apa yang tertera dalam identitasnya diakui kebenarannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama berlangsungnya tanya jawab di dalam persidangan ternyata mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevoldg) ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan jiwa (bathin) terdakwa, yang dapat diketahui dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana mengartikan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dipertimbangkan bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 di Kantor PT. Infinity Buana Commersindo yang beralamat di Ruko Griya Inti Sentosa Komplek Jl. Griya Utama No. 1-2 Rt.01/020 Sunter Agung, Tanjung Priok Jakarta Utara, oleh Andreas yang merupakan marketing Kantor PT. Infinity Buana Comersindo dengan mengajak Heri Santoso, saksi Ricky Kitanto sebagai Direktur Utama diperkenalkan dengan Terdakwa yang mengaku sebagai suplier masker dan Terdakwa bersedia menyediakan masker merek Sensi dengan harga murah dibawah harga pasar yang akan didatangkan dari Surabaya dengan harga per box sebesar Rp.339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan saksi memesan sebanyak 5.000 box;

Menimbang, bahwa selanjutnya mekanisme pemesanan disepakati untuk pembayaran DP sebesar 50% dari biaya pembelian dan pelunasan dilakukan pada saat barang sudah sampai di Jakarta dan setelah barang sampai di Jakarta akan langsung dibeli oleh Heri Santoso alias Alim;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 April 2020 sekitar jam 15.46 WIB saksi Ricky Kitanto telah mentranfer menggunakan mobile banking sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Reinnaaldo Doirico Gulla dan pada tanggal 7 April 2020 sekitar jam 09.57, saksi mengirimkan uang sejumlah Rp.747.500.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari BNI Cabang Kelapa Gading atas nama PT. Infinity Buana Commersindo ditujukan kepada Reinaldo Doirico Gulla dan

Hal 16 dari 22 Putusan Nomor 895/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



dijanjikan masker sebanyak 5.000 box akan dikirim tanggal 9 April 2020, ternyata tidak dikirim dan saat terdakwa ditelpon tidak diangkat dan diwhatsapp hanya dibaca saja;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 April 2020, Andreas bertemu dengan Terdakwa di Hotel Sulawesi Kertajaya di Surabaya dan saat ditagih oleh Andreas, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang DP sejumlah Rp.847.500.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada malam harinya Terdakwa mentranfer uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saksi Ricky Kitanto sempat berkomunikasi dengan Terdakwa dan meminta uangnya kembali setelah mendapat informasi bahwa masker tidak dapat dikirim ke Jakarta dengan alasan perijinan dari pihak penyedia masker ditahan dan beberapa saat kemudian Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan akhirnya saksi melaporkan Terdakwa kepada Polisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Ricky Kitanto menderita kerugian sebesar Rp.807.500.000,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang hingga sekarang oleh Terdakwa belum pernah dikembalikan kepada saksi Ricky Kitanto, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, keadaan palsu adalah mengaku menduduki jabatan tertentu padahal bukan pejabat yang sebenarnya, akal cerdik atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian licik, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbukti salah satu elemen dari unsur ini, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur terdahulu akan digunakan dalam mempertimbangkan unsur ini;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan dalam pertimbangan unsur di atas bahwa telah Terdakwa telah bertemu dengan saksi Ricky Kitanto yang mengaku sebagai suplier masker dan Terdakwa bersedia menyediakan masker merek Sensi dengan harga murah dibawah harga pasar yang akan didatangkan dari Surabaya dengan harga per box sebesar Rp.339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan saksi memesan sebanyak 5.000 box dan dijanjikan setelah sampai di Jakarta masker tersebut akan dibeli oleh Heri Santoso alias Alim;

Menimbang, bahwa akibat kata-kata Terdakwa dan janji bahwa masker akan dibeli oleh Heri Santoso aliaa Alim setelah sampai di Jakarta tersebut, saksi Ricky Kitanto tertarik untuk membeli masker merek Sensi yang ditawarkan oleh Terdakwa dan telah menyerahkan uang sejumlah Rp.847.500.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun ternyata masker merek Sensi yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah diserahkan kepada saksi Ricky Kitanto dan Terdakwa bukanlah sebagai suplier masker merek Sensi, sehingga terdakwa terbukti telah menggunakan tipu muslihat dan menggunakan kata-kata bohong terhadap saksi Ricky Kitanto, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa ketentuan yanag diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, yaitu salah satu dari peran yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa "*turut serta*" (*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang ;

Menimbang, bahwa dalam "*turut serta melakukan*" diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, dan untuk dapat dinyatakan bersalah "*turut serta melakukan*" haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Roeslan Saleh (1987) dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, hal. 73-74 ada 4 (empat) klasifikasi pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan pidana sebagaimana ditentukan Psal 55 KUHP, yaitu :



1. orang yang melakukan (*Pleger*). Orang ini adalah orang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri. Orang yang disuruh disini hanya merupakan alat saja, maksudnya ia (yang disuruh) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang-orang yang disuruh disini misalnya anak di bawah umur menurut Pasal 44 KUHP, orang yang terpaksa melakukan (Pasal 48 KUHP), dan orang atas perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).
3. orang yang turut melakukan (*medeplger*). Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP.
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk (*uitlokker*) melakukan tindak pidana. Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuk harus memakai cara-cara, seperti pemberian, salah memakai kekuasaan. Disini seperti halnya dengan suruh melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya membujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat juga dihukum sebagai peleger, sedangkan pada suruh melakukan, yang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa yang mempunyai rencana untuk menawarkan masker merek Sensi adalah Heri Santoso aliaa Alim dan setelah uang sejumlah Rp.847.500.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterima Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Heri Santoso aliaa Alim, sehingga dengan demikian terbukti adanya kerja sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dan Heri Santoso aliaa Alim dalam menjanjikan menjual masker merek Sensi kepada saksi Ricky Kitanto yang ternyata hanya tipu muslihat dari Terdakwa dan Heri Santoso aliaa Alim saja,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bendel dokumen legalitas perusahaan PT. Infinity Buana Comerindo;
- 1 (satu) bukti transaksi keuangan dari PT. Infinity Buana Comerindo kepada Reinaldo Doirico Gulla;
- 1 (satu) lembar kartu nama PT. Empat Jaya Sentosa;
- 1 (satu) buah karta ATM BCA warna hitam;
- 1 (satu) buku tabungan Tahapan atas nama Reinaldo Doirico Gulla;
- 1 (satu) lembar dokumen invoice dari Reinaldo Doirico Gulla kepada PT. Infinity Buana Comerindo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal 20 dari 22 Putusan Nomor 895/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap saksi Ricky Kitanto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Reinaldo Doirico Gulla, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel dokumen legalitas perusahaan PT. INFINITI BUANA COMERSINDO;
 - 1 (satu) bukti transaksi keuangan dari PT. INFINITI BUANA COMERSINDO kepada REINNALDHO DOIRICO GULLA;

Dikembalikan kepada PT. INFINITI BUANA COMERSINDO melalui saksi SARAG DIBA;

- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA warna hitam;
- 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA atas nama REINNALDHO DOIRICO GULLA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar kartu nama PT. EMPAT JAYA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar dokumen invoice dari REINNALDHO DOIRICO GULLA kepada PT. INFINITI BUANA COMMERSINDO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020,

Hal 21 dari 22 Putusan Nomor 895/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AGUS DARWANTA, S.H., selaku Hakim Ketua, DJUYAMTO, S.H. dan SRUTOPO MULYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryanti Paelori, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mirna Eka Mariska, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DJUYAMTO, S.H.

AGUS DARWANTA, S.H.

SRUTOPO MULYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

HARIYANTI PAELORI, S.H.M.H.

Hal 22 dari 22 Putusan Nomor 895/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.